



LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN GRESIK**

2025



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam perspektif yang luas, Laporan Kinerja Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2025 secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik ini berdasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara;
2. **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006** tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014** tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014** tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021** tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018** tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;

8. **Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021** tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM D) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
9. **Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020** yang mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik yang berlaku pada tahun berjalan.

B. CASCADING KINERJA

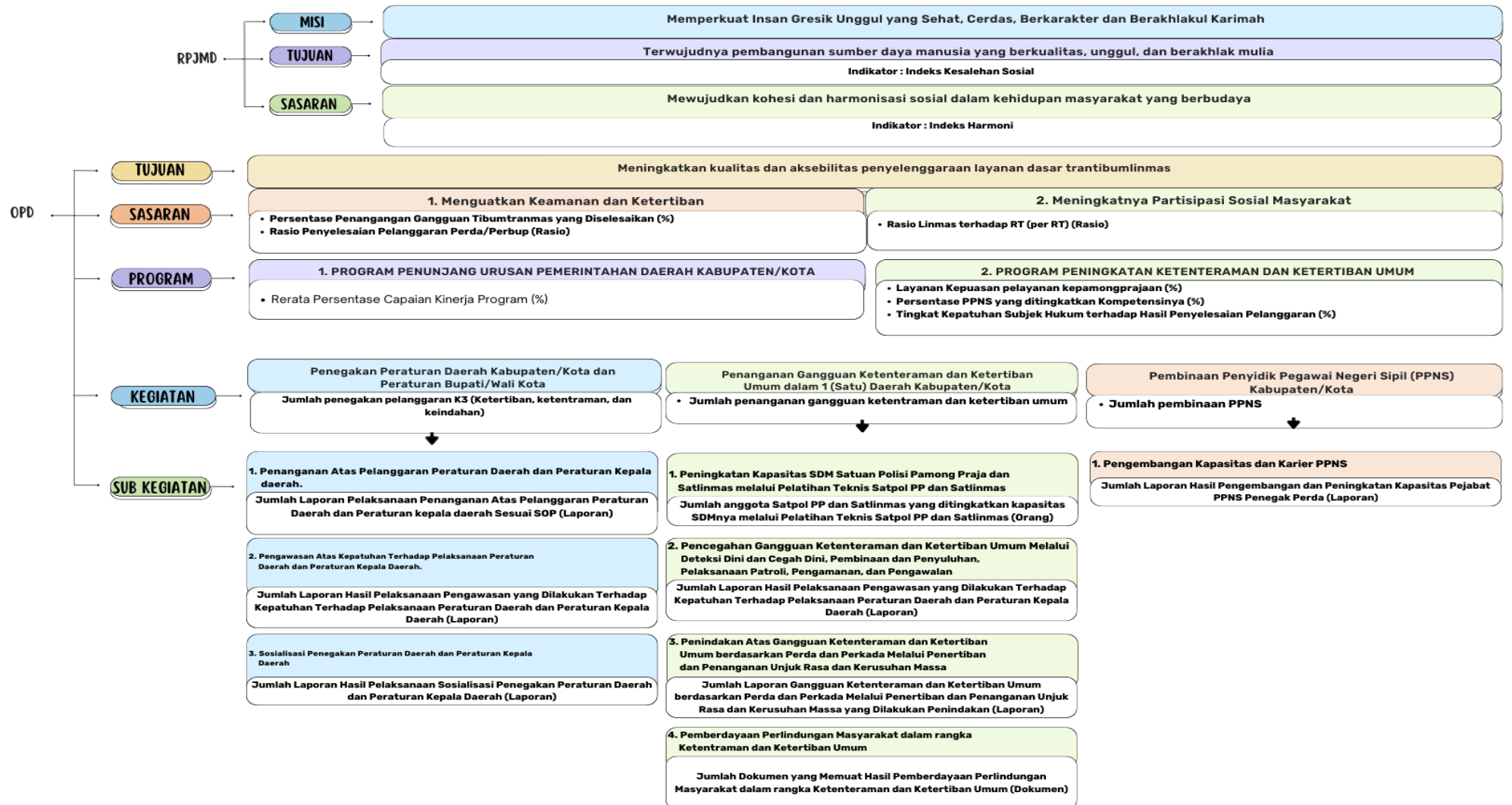
Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :

Penyelarasan RPJMD Kab.Gresik dengan RENSTRA SATPOL PP Kab.Gresik



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

Penyelarasan RPJMD Kab. Gresik dengan Renstra SATPOL PP 2025-2029 Kab. Gresik



Penyusunan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2025 berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja dari Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik periode Tahun 2021 – 2026. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2025 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2025;
2. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan *accountable* (dapat dipertanggungjawabkan).

D. GAMBARAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK

1. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik

Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik. Adapun tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik adalah

“Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, perlindungan masyarakat dan pembinaan PPNS.”

2. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik diatur dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik. Dalam melaksanakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi :

1. Kepala Satuan

Mempunyai tugas membantu Bupati dalam penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, perlindungan masyarakat dan pembinaan PPNS. Dalam melaksanakan tugas kepala satuan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan program dan kebijakan teknis penegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pembinaan penegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, perlindungan masyarakat dan PPNS.
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan bidang kebakaran;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

- 1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.
- 2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan, dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas;

- f. Pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. Menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perjalanan dinas pimpinan;
- f. Melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
- g. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kepala Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan penyusunan program dan pelaporan;
- b. Mempersiapkan, menghimpun dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan, perencanaan strategis program dan pelaporan;
- c. Mengelola pembukuan, perbendaharaan dan rencana kerja tahunan dinas;

- d. Melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan, program dan pelaporan;
- e. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan, program dan pelaporan;
- f. Melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan, program dan pelaporan;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan administrasi keuangan program dan laporan;
- h. Melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak lainnya; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan

- 1) Bidang Penegakan Perundang-undangan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di bidang penegakan peraturan perundang-undangan, pengawasan dan penyuluhan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 2) Bidang Penegakan Perundang-Undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penegakan Perundang-Undangan Menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program pengawasan dan penyuluhan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bidang pengawasan dan penyuluhan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengawasan dan penyuluhan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. Pelaksanaan kebijakan pengawasan dan penyuluhan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, pengawasan dan penyuluhan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas pengawasan dan penyuluhan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penegakan Perundang-Undangan terdiri dari :

- 1. Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas:**
 - a. Menyusun rencana kegiatan penyuluhan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - b. Menyusun dan merumuskan bahan kebijakan penyuluhan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - c. Menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyuluhan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - d. Melaksanakan pelayanan administrasi pelaksanaan penyuluhan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang penyuluhan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyuluhan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan.

2. Kepala Seksi Penyidikan dan penindakan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- b. Melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- c. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- d. Melaksanakan administrasi kegiatan penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- e. Melaksanakan kebijakan teknis penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;

- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan.

4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman

- 1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di bidang pengembangan sumber daya dan kapasitas personil, operasional dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang pengembangan sumber daya dan kapasitas personil, operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan pengembangan sumber daya dan kapasitas personil, operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya dan kapasitas personil, operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- e. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis pengembangan sumber daya dan kapasitas personil, operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kebijakan teknis pengembangan sumber daya dan kapasitas personil, operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya dan kapasitas personil, operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman terdiri dari :

1. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya, Kapasitas Personil dan Pembinaan Umum mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan pengembangan sumber daya dan kapasitas personil;
- b. Menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan pengembangan sumber daya dan kapasitas personil;
- c. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya dan kapasitas personil;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang pengembangan sumber daya dan kapasitas personil;
- e. Melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya dan kapasitas personil;
- f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya dan kapasitas personil;

- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya dan kapasitas personil;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketentraman.

2. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan operasional dan pengendalian dalam penertiban non yustisia terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- b. Melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional dan pengendalian dalam penertiban non yustisia terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- c. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan operasional dan pengendalian dalam penertiban non yustisi terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan operasional dan pengendalian dalam penertiban non yustisia terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- e. Melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis operasional dan pengendalian dalam penertiban non yustisi terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;

- f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan pengendalian dalam penertiban non yustisi terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis operasional dan pengendalian dalam penertiban non yustisial terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketentraman.

5. Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari:

1. Kepala Seksi Pembinaan Umum mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan teknis operasional pembinaan umum;
- b. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dan kegiatan pembinaan umum;
- c. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pembinaan umum;
- d. Melaksanakan administrasi kegiatan pembinaan umum;
- e. Melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis pembinaan umum;
- f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan dan kebijakan teknis pembinaan umum;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pembinaan umum;

- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat.

2. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan fasilitasi perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan administrasi kegiatan di bidang perlindungan masyarakat;
- e. Melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis fasilitasi pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- f. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

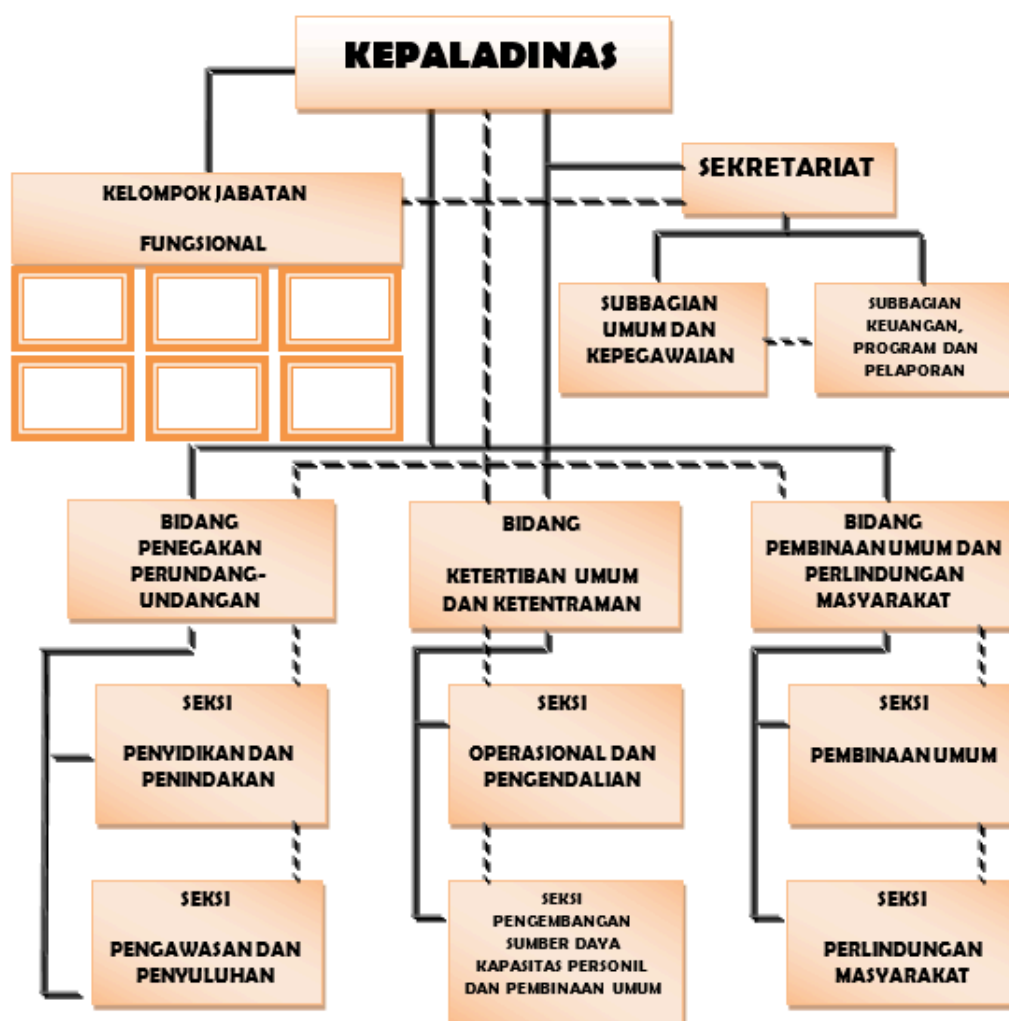
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Tugas jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik terdiri dari:

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Sekretaris
- c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- d. Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan
- e. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan
- f. Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan
- g. Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan
- h. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman
- i. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Kapasitas Personil dan Pembinaan Umum
- j. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian
- k. Kepala Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat
- l. Kepala Seksi Pembinaan Umum
- m. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat



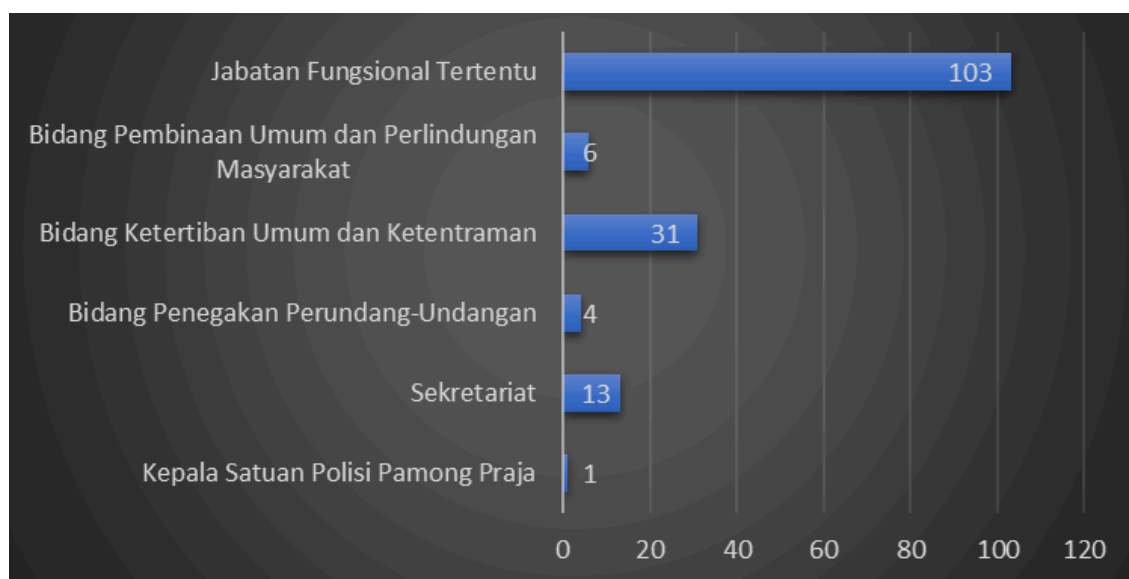
4. Personil/Pegawai

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompetensi. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik didukung oleh pegawai yang terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 158 orang. Jumlah Pegawai yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik seluruhnya sebesar 266 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.1 : Jumlah Pegawai ASN Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Gresik**

No	Uraian	Jumlah
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	1
2	Sekretariat	13
3	Bidang Penegakan Perundang-Undangan	4
4	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman	31
5	Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat	6
6	Jabatan Fungsional Tertentu	103
Total		158

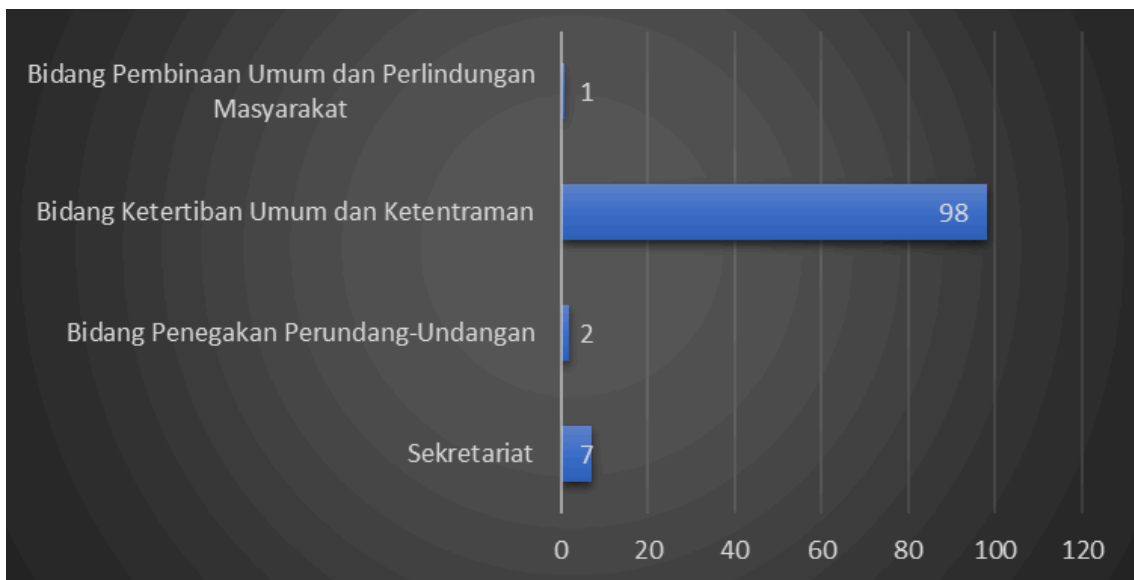
**Grafik 1.1 : Jumlah Pegawai ASN Satuan Polisi Pamong Praja
Keadaan: 31 Desember 2025**



**Tabel 1.2 :Jumlah Non ASN Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Gresik**

No	Uraian	Jumlah
1	Sekretariat	7
2	Bidang Penegakan Perundang-Undangan	2
3	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman	98
4	Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat	1
Total		108

**Grafik 1.2:Jumlah Non ASN Satuan Polisi Pamong Praja
Keadaan: 31 Desember 2025**



Sumber Data :Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Gresik

E. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2025 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematisa Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025; perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 berdasarkan dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026; Analisis keberhasilan/ kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik 2025 dan upaya/ langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam rangka peningkatan kinerjanya.

F. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP

Berdasarkan Hasil Evaluasi (SAKIP) Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2024 dan 2025 Nomor X.700.04/2302/437.72/2025 Tanggal 14 Oktober 2025,:

1. Pemutakhiran Dokumen Perencanaan: Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) Perubahan Tahun Anggaran 2025 telah

diselesaikan dan saat ini berada pada tahap finalisasi pengesahan.

2. Formalisasi Indikator Kinerja Utama (IKU): Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) telah ditetapkan dan diformalkan sebagai acuan baku dalam pengukuran serta penilaian capaian kinerja organisasi.
3. Akuntabilitas Evaluasi Kinerja: Pelaksanaan rapat evaluasi berkala dan penyusunan laporan kinerja telah dilaksanakan secara sistematis sebagai bentuk pertanggungjawaban pencapaian target strategis instansi.
4. Internalisasi Budaya Kerja: Laporan implementasi Budaya Kerja Satpol PP Tahun 2025 telah disusun sebagai instrumen penguatan tata kelola organisasi dan peningkatan profesionalisme personel di lapangan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2025 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Target Kinerja tersebut mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik untuk mencapainya dalam Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100%
		Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	100%
2	MENINGKATNYA KUALITAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT	1 per RT

Perencanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gresik merupakan bentuk kristalisasi dari tekad, janji, dan komitmen tahunan yang disusun sebagai kompas operasional organisasi. Dokumen ini memotret secara komprehensif capaian kinerja yang ingin diwujudkan dalam satu tahun berjalan, dengan mempertimbangkan optimalisasi seluruh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang dikelola oleh Satpol PP Kabupaten Gresik.

Secara filosofis, penyusunan Perjanjian Kinerja ini membawa misi besar dalam mengintensifkan upaya pencegahan korupsi, meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, serta mempercepat terciptanya manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Fokus utamanya diarahkan pada berbagai program strategis yang tidak hanya mencerminkan eksistensi organisasi di tengah masyarakat, tetapi juga menjawab tantangan dan isu-isu strategis yang tengah dihadapi daerah.

Untuk memastikan kesinambungan gerak organisasi, penyusunan Perencanaan Kinerja tahun 2025 ini secara hierarkis mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Periode 2021–2026. Target-target yang ditetapkan diselaraskan dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025, Dokumen Perjanjian Kinerja 2025, serta dukungan pembiayaan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Nilai-nilai kuantitatif yang tercantum dalam target kinerja tersebut merupakan standar keberhasilan yang harus dicapai. Target pada tingkat sasaran strategis ini akan berfungsi sebagai instrumen ukur utama dalam mengevaluasi keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi dan misi daerah. Dengan demikian, dokumen ini menjadi kontrak kerja sekaligus janji bakti seluruh personel Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik untuk memberikan kinerja terbaik sepanjang tahun 2025.

Adapun penyusunan dokumen ini tetap berpijak pada landasan regulasi yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	MENGUATKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN	Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	100%
		Rasio Penyelesaian Pelanggaran perda/perbup	1 Rasio
2	MENINGKATNYA PARTISIPASI SOSIAL	Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT	1.2 Rasio

Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Rencana Kerja & Anggaran Tahun 2025

Program - Kegiatan	Pagu APBD	Pagu PAPBD	Selisih
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.498.073.893,20	26.570.315.743,90	3.072.241.850,70
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	13.055.000,00	-1.945.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.321.338.283,20	15.831.639.560,90	-1.489.698.722,30

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	377.575.910,00	362.038.700,00	-15.537.210,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.158.165.700,00	965.514.301,00	-192.651.399,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.075.994.000,00	4.075.994.000,00	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	550.000.000	650.000.000,00	-100.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.418.432.257,00	4.672.074.182,00	253.641.925,00
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penegakan	1.940.951.757,00 2.302.480.500,00	2.251.380.232,00 2.377.476.750,00	310.428.475,00 74.996.250,00

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	175.000.000,00	43.217.200,00	-131.782.800,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik

Format Pengukuran Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik tahun 2025, diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Kinerja	Nilai Realisasi	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.		$91 \geq$	Sangat Tinggi
2.		$76 \leq 90$	Tinggi
3.		$66 \leq 75$	Sedang
4.		$51 \leq 65$	Rendah
5.		≤ 50	Sangat Rendah

Adapun tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik pada Tahun 2025 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel dan diagram sebagai berikut:

Tabel 3.2 : Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Renstra Satpol PP Tahun 2021-2026						
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum.	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100%	100%	100	Sangat Tinggi
		Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	100%	100%	100	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat	Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT .	1 per RT	1,12 per RT	112	Sangat Tinggi
Rata-rata					103.33	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada Perjanjian Kinerja pada Renstra tahun 2021-2026 setiap indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dapat dicapai sesuai dengan target yaitu :

1. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan capaian kinerja sebesar 100%

2. Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan sebesar 100%
3. Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap jumlah RT sebesar 1,12 per RT

Sehingga dengan kondisi capaian diatas, rata-rata capaian indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik sebesar 103,33% dengan kategori **Sangat Tinggi**.

**Tabel 3.3 : Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target
Perjanjian Kinerja**

Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029						
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (2025)	REALISASI (2025)	CAPAIAN (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	
1	Menguatkan Keamanan dan Ketertiban	Rasio Penyelesaian Pelanggaran Perda/ Perbup	1:1	100%	100	Sangat Tinggi
		Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	100%	100%	100	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya partisipasi sosial masyarakat	Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT	1 Rasio	1,2 Rasio	112	Sangat Tinggi
Rata-rata					103.33	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada Renstra tahun 2021-2026 setiap indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dapat dicapai sesuai dengan target yaitu :

1. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan capaian kinerja sebesar 100%
2. Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan sebesar 100%
3. Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap jumlah RT sebesar 1,2 Rasio

Sehingga dengan kondisi capaian diatas, rata-rata capaian indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik sebesar 103,33% dengan kategori **Sangat Tinggi**.

Tabel 3.4 : Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Renstra Satpol PP Tahun 2021-2026								
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI					KET
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum.	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat	Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT .	1,22 per RT	1,22 per RT	1,12 per RT	1,12 per RT	1,12 per RT	112%
Rata-rata								103.33

Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029					
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Baseline 2024	Realisasi 2025	KET
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum.	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100%	100%	100%
		Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat	Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT .	1,12 per RT	1,12 per RT	112%
Rata-rata					103.33

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Faktor pendukung dari keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2025 yaitu:

1. Adanya kewenangan dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum;
2. Adanya PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Keberadaan regu patroli dan PAM strategis dalam penciptaan kenyamanan lingkungan.
4. Pelatihan pembinaan kesamaptaan jasmani.
5. Adanya kewenangan dalam penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di daerah;

Sedangkan faktor penghambat dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2025 yaitu:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi PERDA;
2. Meningkatnya pelanggaran PERDA Trantibum, PSK, MIRAS dan Perijinan;
3. Keterbatasan APBD Kabupaten Gresik.
4. Sikap apatis masyarakat terhadap pelanggaran PERDA yang terjadi;

Pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2025 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada misi dan tujuan RPJMD Pemerintah kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 melalui 2 (dua) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2025. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik pada Tahun 2025 tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir Rencana Strategis

Renstra Satpol PP Tahun 2021-2026					
No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2026	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
M. 1	isi 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah				
T.1	Tujuan : MENINGKATNYA NILAI-NILAI KEAGAMAAN, KEBUDAYAAN DAN TOLERANSI DALAM MASYARAKAT				
S.1	Sasaran : MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rasio Penyelesaian Perda/Perbup	1:1 Rasio	100%	+
		Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	100%	100%	+
S.2	Sasaran 2 : MENINGKATNYA KUALITAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT	1,2 Rasio	1,12 Rasio	-

Tabel 3.6 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir Rencana Strategis

Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029					
No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
M. 1	isi 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah				
T.1	Tujuan : MENINGKATNYA NILAI-NILAI KEAGAMAAN, KEBUDAYAAN DAN TOLERANSI DALAM MASYARAKAT				
S.1	Sasaran : MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rasio Penyelesaian Perda/Perbup	1:1 Rasio	100%	+
		Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	100%	100%	+
S.2	Sasaran 2 : MENINGKATNYA KUALITAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT	1,8 Rasio	1,12 Rasio	-

Konektivitas capaian kinerja antara Renstra 2021-2026 dan 2025-2029 menunjukkan pola pembangunan yang berkelanjutan. Pada sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum, Satpol PP Kabupaten Gresik mempertahankan konsistensi realisasi 100%, yang menandai tercapainya target akhir periode 2021-2026 sekaligus menjadi landasan stabilitas untuk periode 2025-2029.

Sementara itu, pada sasaran Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat, terdapat transisi target yang signifikan. Realisasi Rasio Linmas terhadap RT sebesar 1,12 menunjukkan pemenuhan target periode sebelumnya (1,2) yang hampir tuntas. Namun, seiring eskalasi target menjadi 1,8 pada periode 2025-2029, diperlukan akselerasi penguatan kelembagaan guna memenuhi peningkatan standar kebutuhan personel secara akumulatif.

**Tabel 3.7 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target
Pembangunan Jangka Menengah**

No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
M. 1	Misi 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah				
T.1	Tujuan : MENINGKATNYA NILAI-NILAI KEAGAMAAN, KEBUDAYAAN DAN TOLERANSI DALAM MASYARAKAT				
S.1	Sasaran : MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100%	100%	+
		Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	100%	100%	+
S.2	Sasaran 2 : MENINGKATNYA KUALITAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT	1 per RT	1,12 per RT	+

**Tabel 3.8 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target
Pembangunan Jangka Menengah**

No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
M. 1	Misi 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah				
T.1	Tujuan : MENINGKATNYA NILAI-NILAI KEAGAMAAN, KEBUDAYAAN DAN TOLERANSI DALAM MASYARAKAT				
S.1	Sasaran : MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100%	100%	+
		Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	100%	100%	+
S.2	Sasaran 2 : MENINGKATNYA KUALITAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT	1 per RT	1,12 per RT	+

Berdasarkan Tabel 3.7 dan 3.8, Satpol PP Kabupaten Gresik menunjukkan konsistensi kinerja unggul dalam memenuhi Target Akhir RPJMD 2026. Seluruh indikator pada sasaran Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat telah terealisasi melampaui target sebelum berakhirnya periode perencanaan.

Indikator Penyelesaian Perda/Perbup dan Penanganan Gangguan Tibumtranmas stabil pada angka 100%, sementara Rasio Anggota Linmas terhadap RT secara konsisten melampaui target (1,12 per RT dari target 1 per RT). Keberhasilan yang ditandai dengan simbol (+) ini merefleksikan efektivitas strategi penguatan fungsi ketertiban dan perlindungan masyarakat, sekaligus menjadi fondasi utama dalam mewujudkan Misi 4 Kabupaten Gresik.

Tabel. 3.9 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Rata-Rata Capaian Provinsi Jatim

Renstra Satpol PP Tahun 2021-2026					
No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Provinsi Jawa Timur	Kab. Gresik	Lebih Tinggi/Lebih Rendah
M. 1	Misi 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah				
T.1	Tujuan : MENINGKATNYA NILAI-NILAI KEAGAMAAN, KEBUDAYAAN DAN TOLERANSI DALAM MASYARAKAT				
S.1	Sasaran : MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	99,57%	100%	Lebih Tinggi
		Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	99,57%	100%	Lebih Tinggi
S.2	Sasaran 2 : MENINGKATNYA KUALITAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT	n/a	1,12 per RT	Lebih Tinggi

Tabel. 3.10 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Rata-Rata Capaian Provinsi Jatim

Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029					
No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Provinsi Jawa Timur	Kab. Gresik	Lebih Tinggi/Lebih Rendah
M. 1	Misi 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah				
T.1	Tujuan : MENINGKATNYA NILAI-NILAI KEAGAMAAN, KEBUDAYAAN DAN TOLERANSI DALAM MASYARAKAT				
S.1	Sasaran : MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	99,57%	100%	Lebih Tinggi
		Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	99,57%	100%	Lebih Tinggi
S.2	Sasaran 2 : MENINGKATNYA KUALITAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT	n/a	1,12 per RT	Lebih Tinggi

Berdasarkan Tabel 3.9 dan 3.10, Satpol PP Kabupaten Gresik menunjukkan kinerja kompetitif di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur. Pada indikator Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perbup dan Gangguan Tibumtranmas, realisasi mencapai 100%, melampaui capaian provinsi sebesar 99,57%. Hal ini mencerminkan optimalnya efektivitas penegakan regulasi dan responsivitas petugas di lapangan.

Dalam aspek Perlindungan Masyarakat, rasio anggota Linmas tercatat sebesar 1,12 per RT, melampaui standar minimal dan memperkuat stabilitas keamanan di tingkat basis. Meskipun data pembandingan provinsi tidak tersedia (n/a) karena perbedaan basis penghitungan, pemenuhan personel di Kabupaten Gresik tetap dikategorikan "Lebih Tinggi". Secara keseluruhan, Satpol PP Kabupaten Gresik berhasil mempertahankan keunggulan kinerja fisik regional dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi manajerial.

Tabel 3.11 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Meningkatkan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan.

Renstra Satpol PP Tahun 2021-2026				
No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang dilakukan
M. 1	Misi 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah			
T.1	Tujuan : MENINGKATNYA NILAI-NILAI KEAGAMAAN, KEBUDAYAAN DAN TOLERANSI DALAM MASYARAKAT			
S. 1	Sasaran : MENINGKAT NYA KETENTRA MAN DAN KETERTIBA N UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Berkurang-nya tingkat pelanggaran perda dan perkada	Mensosialisasikan kepada masyarakat terkait perda dan perkada

		Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	Semakin tingginya tingkat Kesadaran masyarakat	Menyelesaikan permasalahan di tingkat bawah
S. 2	Sasaran 2 : MENINGKAT KAN KUALITAS PERLINDUN GAN MASYARAK AT	Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT	Keamanan Lingkungan masyarakat semakin meningkat	Meningkatkan pembinaan bagi anggota Satlinmas

Tabel 3.12 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Meningkatkan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan.

Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029				
No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang dilakukan
M.1	Misi 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah			
T.1	Tujuan : MENINGKATKAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN, KEBUDAYAAN DAN TOLERANSI DALAM MASYARAKAT			
S.1	Sasaran 1: MENGUATKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN	Rasio Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perbup	Terwujudnya peningkatan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap regulasi daerah.	Melakukan sosialisasi konten edukatif melalui media sosial dan kanal digital untuk menjangkau generasi muda serta pelaku usaha mengenai substansi perda dan perkara.
		Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam mematuhi tatanan norma publik secara mandiri dan bertanggung jawab.	Mengoptimalkan fungsi mediasi warga di tingkat desa/kelurahan untuk menyelesaikan gangguan ketertiban secara kekeluargaan tanpa harus masuk ke ranah yustisial/hukum.
S.2	Sasaran 2: MENINGKATKAN PARTISIPASI	Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT	Meningkatnya ketahanan dan kesiapsiagaan lingkungan dalam menghadapi potensi	Meningkatkan pembinaan teknis dan penguatan kapasitas bagi anggota Satlinmas guna menjamin profesionalisme dalam

	SOSIAL MASYARAKAT		gangguan keamanan dan ketertiban.	pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat
--	----------------------	--	---	--

Berdasarkan Tabel 3.11 dan 3.12, terdapat perubahan strategi yang efektif dalam mempertahankan kinerja Satpol PP Kabupaten Gresik. Keberhasilan menjaga Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum didorong oleh peningkatan kesadaran masyarakat melalui penggunaan media digital dan penyelesaian masalah secara kekeluargaan (mediasi) di tingkat desa/kelurahan.

Pada sektor Perlindungan Masyarakat, penguatan peran personel Satlinmas di tingkat RT/RW menjadi kunci utama stabilitas lingkungan. Perubahan pendekatan dari yang semula bersifat penindakan hukum (yustisial) menjadi tindakan pencegahan (preventif) dan pelibatan masyarakat terbukti efektif dalam menjaga keamanan wilayah sesuai dengan Misi 4 Kabupaten Gresik.

Tabel 3.13 Alokasi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan

Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029					
No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran PAPBD	Realisasi PAPBD	Capaian
M. 1	Misi 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah				
T.1	Tujuan : MENINGKATNYA NILAI-NILAI KEAGAMAAN, KEBUDAYAAN DAN TOLERANSI DALAM MASYARAKAT				
S.1	Sasaran 1: MENGUATKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN	Rasio Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perbup	1.765.437.600	1.728.866.781	97,93%
		Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	1.074.589.282	1.044.869.836	97,23%
S.2	Sasaran 2: MENINGKATNYA PARTISIPASI SOSIAL MASYARAKAT	Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT	1.832.047.300	731.590.491	39,93%

Evaluasi Tabel 3.13 menunjukkan efektivitas pembiayaan yang bervariasi pada Satpol PP Kabupaten Gresik periode PAPBD 2025. Sasaran Memperkuat Keamanan dan Ketertiban mencatat penyerapan optimal sebesar 97,93% dan 97,23%, merefleksikan keselarasan antara perencanaan anggaran dengan implementasi program di lapangan.

Sebaliknya, indikator Rasio Anggota Linmas terhadap RT mencatatkan realisasi anggaran sebesar 39,93%. Rendahnya serapan ini merupakan bentuk efisiensi anggaran akibat diadakannya kegiatan Pilkades tahun 2025. Meskipun terdapat sisa anggaran (SiLPA) sebesar 60,07%, capaian kinerja fisik indikator tersebut tetap mencapai target 100%. Hal ini membuktikan bahwa fungsi perlindungan masyarakat tetap berjalan efektif dan mandiri terlepas dari dinamika kebijakan operasional anggaran Pilkades.

**Tabel 3.14 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai.**

Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029					
No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Keuangan	Efisiensi
M. 1	Misi 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah				
T.1	Tujuan : MENINGKATNYA NILAI-NILAI KEAGAMAAN, KEBUDAYAAN DAN TOLERANSI DALAM MASYARAKAT				
S.1	Sasaran : MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rasio Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perbup	100%	97,93%	2,07%
		Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	100%	97,23%	2,77%
S.2	Sasaran 2 : MENINGKATNYA KUALITAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT	100%	39,93%	60,07%

Berdasarkan Tabel 3.14, Satpol PP Kabupaten Gresik menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang optimal dengan tetap mempertahankan kualitas capaian fisik sebesar 100% pada seluruh indikator. Sasaran Meningkatnya

Ketentraman dan Ketertiban Umum mencatatkan tingkat efisiensi masing-masing sebesar 2,07% dan 2,77%, merefleksikan ketepatan alokasi sumber daya dalam mendukung penegakan regulasi daerah.

Efisiensi paling signifikan tercapai pada indikator Rasio Jumlah Anggota Linmas terhadap Jumlah RT sebesar 60,07%. Meskipun realisasi keuangan hanya 39,93%, capaian fisik tetap terealisasi maksimal (100%). Tingginya efisiensi ini merupakan dampak ditiadakannya kegiatan Pilkades tahun 2025, sehingga anggaran operasional berhasil dihemat secara substansial tanpa mengurangi kualitas pelayanan perlindungan masyarakat di tingkat basis.

Tabel 3.15 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Renstra Satpol PP Tahun 2021-2026			
No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan Penunjang
S.1	Sasaran : MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
		Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
S.2	Sasaran 2 : MENINGKATNYA KUALITAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tabel 3.16 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan Penunjang
S.1	Sasaran 1: MENGUATKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN	Rasio Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perbup	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
		Persentase penanganan gangguan tibatranmas yang diselesaikan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
S.2	Sasaran 2: MENINGKATNYA PARTISIPASI SOSIAL MASYARAKAT	Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

Berdasarkan Tabel 3.15 dan 3.16, terdapat perkembangan nomenklatur sasaran dari fokus operasional pada periode 2021-2026 menjadi lebih strategis (orientasi outcome) pada 2025-2029, dengan penekanan pada Penguatan Keamanan dan Partisipasi Sosial.

Meskipun terjadi perubahan nama sasaran, struktur program penunjang tetap konsisten dan komprehensif—mulai dari deteksi dini hingga pemberdayaan masyarakat. Hal ini membuktikan kemapanan pola kerja Satpol PP Kabupaten Gresik dalam beradaptasi terhadap peningkatan target pembangunan daerah secara berkelanjutan.

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan :
“**Meningkatnya Nilai-Nilai Keagamaan, Kebudayaan Dan Toleransi Dalam Masyarakat**”.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI			
				2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100%	100%	100%	100%	100%

**Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD
Sasaran Strategis 1**

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI 2025	TINGKAT KEMAJUAN
1	Terwujudnya penegakan Perda.	Persentase penyelesaian pelanggaran Perda	100%	100%	100%

Persentase penyelesaian pelanggaran Perda

Indikator kinerja sasaran strategis Persentase penyelesaian pelanggaran Perda pada tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik menargetkan kinerja sebesar 100%, kemudian pada pelaksanaannya mampu mencapai realisasi kinerja sebesar 100%, hal ini terjadi karena Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Gresik mampu menyelesaikan pelanggaran Perda sebanyak 2170 pelanggaran dari sejumlah laporan yang masuk sebesar 2170 laporan. Sehingga pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam persentase penyelesaian pelanggaran Perda adalah sebesar 100% dalam kategori sesuai target. Dengan rumus :

Formula Perhitungan		
Jumlah pelanggaran perda yang di selesaikan	x	100 %
Jumlah pelanggaran perda yang teridentifikasi		

Tabel 3.19 Kegiatan Operasi Penertiban

N o	Perda /Perkada	Teridentifikasi	Yang Diselesaikan
1	Bangunan Liar	87	87
2	Pedagang Kaki Lima (PKL)	1636	1636
3	Reklamasi	0	0
4	Pencemaran limbah	3	3
5	Bahan galian mineral non logam dan batuan (galian C)	9	9
6	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Gangguan (HO)	66	66
7	Reklame	268	268
8	Minuman beralkohol	6	6
9	Mamin Kadaluarsa	0	0
10	PMKS (anak jalanan, gepeng, dan pengemis)	45	45
11	Pekerja Seks Komersial (PSK)	3	3
12	Aset Pemda	1	1
13	Protokol Kesehatan	0	0
14	Lainnya	46	46
TOTAL		2170	2170

Dari 2170 pelanggaran yang terjadi pada Tahun 2025 dapat diselesaikan sebanyak 2170 pelanggaran, dengan demikian capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah 100% dari target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja

tahun 2021-2026 sebesar 100% dan perkembangan dalam pelaksanaan kinerjanya dengan faktor pendorong sebagai berikut :

1. Regulasi Hukum yang baik :
 - a. Peraturan Daerah No. 22 tahun 2004 tentang perubahan atas Perda No. 7 tahun 2002 tentang Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul
 - b. Peraturan Daerah No. 19 tahun 2004 tentang perubahan atas Perda No. 15 tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras
 - c. Peraturan Daerah No. 2 tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
2. Adanya penambahan jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.
3. Koordinasi yang baik antara aparaturnya pemerintah dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dalam penegakan Perda dan Perbup di Kabupaten Gresik.
4. Perkembangan masyarakat mengenai pengetahuan tentang aturan hukum lebih meningkat.

Namun demikian masih terdapat beberapa pelanggar yang mendapatkan sanksi pidana lebih dari satu kali. Hal ini disebabkan sebagian masyarakat/pelanggar menjadikan kegiatan pelanggaran tersebut sebagai mata pencaharian.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas yaitu dengan tetap diadakannya patroli dan pemantauan rutin terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi pelanggaran. Seperti warung remang-remang dan tempat yang menyediakan karaoke.

Gambar 3.1 : Dokumentasi Penyelesaian Pelanggaran Perda





Diagram 3.1. Pencapaian indikator kinerja persentase penyelesaian pelanggaran Perda.

Sedangkan indikator kedua yaitu **“Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan”**. Untuk mengukur tingkat capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.20 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Gangguan Tibumtranmas

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
				2023	2024	2025
1	MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%

Untuk formulasi perhitungan indikator ini yaitu:

Formula Perhitungan	
Jumlah Gangguan trantribum yang diselesaikan	x 100%
Jumlah Gangguan trantribum yang diidentifikasi	

Tabel 3.21 Gangguan trantibumlinmas 2025

No	Kegiatan	Yang Diidentifikasi	Yang Diselesaikan
1	Deteksi dan cegah dini	57	57
2	Pembinaan dan penyuluhan	4	4
3	Patroli	3400	3400
4	Pengawasan	13	13
5	Penertiban	1780	1780
6	Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	10	10
7	Pengamanan	127	127
TOTAL		5391	5391

Pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan pada tahun 2025 dengan realisasi kinerja sebesar 100%. Hal ini dapat terjadi karena penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan yang berjalan dengan tertib dan kondusif yang didukung oleh faktor-faktor pendorong sebagai berikut :

1. Tersedianya anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang ikut pengamanan.
2. Koordinasi dengan aparat terkait, khususnya kepolisian dan masyarakat/warga sekitar.

Gambar 3.2 : Penanganan Trantibumlinmas





SASARAN STRATEGIS 2

MENINGKATNYA KUALITAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan :
“MENINGKATNYA NILAI-NILAI KEAGAMAAN, KEBUDAYAAN DAN TOLERANSI DALAM MASYARAKAT”.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.22 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
				2023	2024	2025
1	MENINGKATNYA KUALITAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT.	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 s.d. Akhir Periode RPJMD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI 2025	TINGKAT KEMAJUAN
1	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan trantibum	Rasio Linmas per RT	1 per RT	1.12 per RT	112%

Rasio Linmas per RT

Sejak tahun 2017 Perlindungan Masyarakat (Linmas) bergabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik berupaya meningkatkan ketentraman masyarakat dengan meningkatkan jumlah Linmas di tiap Kecamatan Kabupaten Gresik.

Pada tahun 2025 ditargetkan kinerja Rasio Linmas 1 per RT, Kabupaten Gresik memiliki 5.897 RT dalam 18 Kecamatan. Namun belum semua Linmas ditingkat RT aktif, maka dari itu Satuan Polisi Pamong Praja berupaya untuk meningkatkan ketentraman masyarakat melalui peningkatan Linmas yang aktif. Kriteria aktif disini adalah Linmas yang memiliki jadwal piket dan memiliki laporan dalam kegiatannya.

Selama tahun 2025 telah terdata sebanyak 6.848 Linmas yang aktif. Hal ini berarti kinerjanya sebesar 112%.

Tabel 3.24 Data Linmas 2025

No.	Kecamatan	Jumlah RT	Jumlah Linmas
1	Wringinanom	327	113
2	Driyorejo	446	63 .
3	Kedamean	333	463
4	Menganti	552	538.
5	Benjeng	339	442
6	Balong Panggang	221	377
7	Cerme	142	361
8	Duduk Sampeyan	197	313
9	Kebomas	515	557.
10	Gresik	361	390.
11	Manyar	610	491.
12	Bungah	300	384
13	Sidayu	208	286 .
14	Dukun	325	399.
15	Ujung Pangkah	210	336.
16	Panceng	242	318.
17	Tambak	287	166.
18	Sangkapura	359	287.
JUMLAH		5897	6248

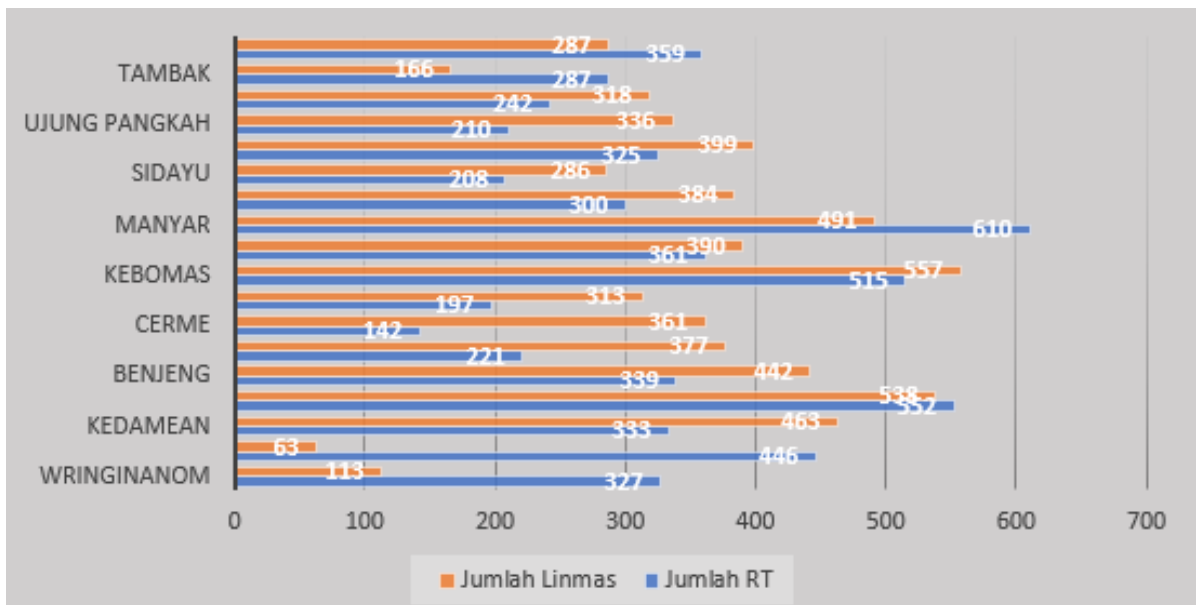


Diagram 3.2. Perbandingan jumlah RT dengan jumlah Linmas di Kabupaten Gresik dengan formulah perhitungan :

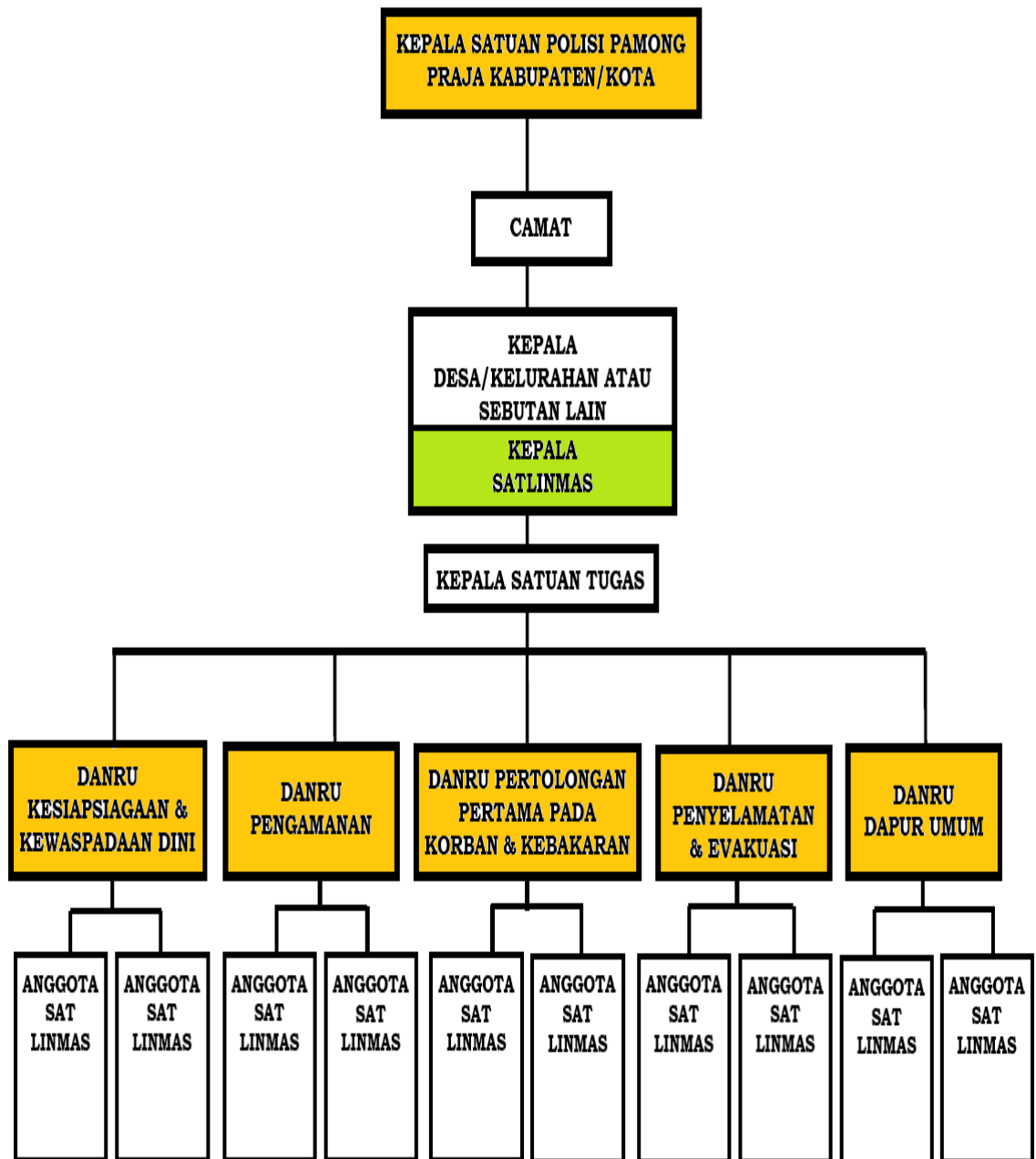
Formula Perhitungan	
$\left[\frac{\text{Jumlah Linmas}}{\text{Jumlah RT}} \right]$	

Pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam Rasio Linmas per RT adalah 1 Linmas per RT. Hal ini dapat dicapai disebabkan oleh faktor pendukung sebagai berikut :

1. Dilakukannya sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat tentang perlunya peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah RT masing-masing baik tingkat kecamatan maupun kelurahan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.
2. Keikutsertaan aparat kewilayahan dalam pembinaan
3. Adanya kesadaran masyarakat mengenai perlunya peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah masing-masing.
4. Dilakukan pengukuhan anggota satlinmas desa sesuai Permendagri No. 26 Tahun 2020.

5. Pengenalan Sim Linmas dan KTA Linmas.

STRUKTUR OPERASIONAL ANGGOTA SATLINMAS



Gambar 3.3. Struktur Operasional Anggota Satlinmas

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 3 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.25 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Renstra Tahun 2025-2029 PAPBD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN				
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI
1	MENINGKATKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100%	100%	100%	1.765.437.600	1.728.866.781	100%	97,93%	2,07%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

2	MENINGKATKAN KUALITAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase penanganan gangguan tibuntranmas yang diselesaikan	100%	100%	100%	1.074.589.282	1.044.869.836	100%	97,23%	2,77%
		Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT	1 per RT	1 per RT	1 per RT	1.832.047.300	731.590.491	100%	39,93%	60,07%

Pada indikator Rasio Jumlah Anggota Linmas terhadap Jumlah RT menunjukkan deviasi serapan yang signifikan. Meskipun capaian kinerja fisik mencapai 100% (target 1 orang per RT terpenuhi), realisasi anggaran hanya sebesar 39,93%.

Rendahnya penyerapan ini disebabkan oleh efisiensi anggaran akibat ditiadakannya kegiatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada tahun 2025. Sisa anggaran tersebut tidak terserap dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan, sehingga menghasilkan tingkat efisiensi yang sangat tinggi sebesar 60,07%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama tahun 2025. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 2 (dua) sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik selama tahun 2025 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik 2021-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja. Dari 3 (tiga) indikator sasaran strategis yang diukur, Ke 3 (tiga) indikator kinerja sasaran kinerjanya 100% dalam hal ini pencapaian dikategorikan sangat baik.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.26.570.315.743,90 Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 24.442.629.716,19 atau 91,99%.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2025 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan

kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2025 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian laporan Kinerja Instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Gresik, 25 Februari 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN GRESIK

AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, A.P., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740820 199412 1 001

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, A.P., M.Si.

Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : FANDI AKHMAD YANI

Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 9 Oktober 2025

PIHAK KESATU
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, A.P., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740820 199412 1 001

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Menguatkan Keamanan dan Ketertiban	1	Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang Diselesaikan	100%
		2	Rasio penyelesaian pelanggaran perda/perbup	100%
2	Meningkatnya partisipasi sosial masyarakat	1	Rasio linmas terhadap RT	1 per RT

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 21,898,241,561.90	PAPBD
2	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 4,672,074,182.00	PAPBD
Jumlah			Rp. 26,570,315,743.90	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 9 Oktober 2025

PIHAK KESATU
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, A.P., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740820 199412 1 001

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, A.P., M.Si.

Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : FANDI AKHMAD YANI

Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK


FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 15 Januari 2026

PIHAK KESATU
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA


AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, A.P., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740820 199412 1 001

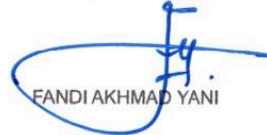
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Menguatkan Keamanan dan Ketertiban	1	Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang Diselesaikan	100 %
		2	Rasio penyelesaian pelanggaran perda/perbup	1:1 RASIO
2	Meningkatnya partisipasi sosial masyarakat	1	Rasio linmas terhadap RT	1.2 RASIO

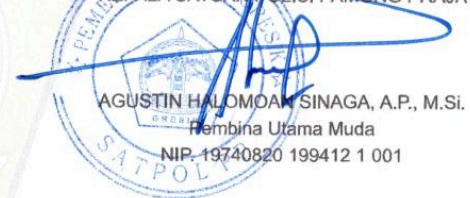
No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 23,523,762,751.34	APBD
2	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 2,392,111,785.00	APBD
Jumlah			Rp. 25,915,874,536.34	

PIHAK KEDUA
 BUPATI GRESIK


 FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 15 Januari 2026

PIHAK KESATU
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA


 AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, A.P., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19740820 199412 1 001

